

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Imigran adalah orang yang melarikan diri dari Negaranya ke Negara lain di mana dapat disebut sebagai pengungsi atau *asylum seeker*. Terdapat instrumen hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap mereka. Pengaturan bagi *asylum seeker* terdapat pada *Declaration of Territorial Asylum 1967*, praktek Negara, persoalan kemanusiaan, *Declaration of Human Rights (UDHR)*. Sedangkan pengaturan bagi pengungsi terdapat pada *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, *Protocol relating to the status of Refugees 1967*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap imigran Suriah berlaku sama terhadap imigran dari Negara lainnya sebagaimana diatur dalam pengaturan yang telah di atur tersebut.
2. Negara-negara di Uni Eropa mengimplementasi perlindungan hukum HAM internasional terhadap imigran Suriah yang berada di Negara-negara Uni Eropa dengan konsisten sebagaimana di amanatkan dalam *European Convention on Human Rights*, *Convention applying the Schengen Agreement tanggal 14 Juni 1985*, *Lisbon treaty*, *Dublin II Regulation (Council Regulation (EC) 343/2003) tahun 2003*. Indikasinya ada beberapa Negara di Uni Eropa seperti Yunani, Hungaria yang menolak dan tidak mau mengambil tanggung jawab lebih terhadap kewajibannya selaku Negara

yang terkait dengan ketentuan hukum HAM internasional untuk memberikan perlindungan terhadap imigran Suriah di Eropa. Meskipun Yunani merupakan salah satu peratifikasi *Dublin Regulation* dimana aturan tersebut di berlakukan secara mengikat (*Pacta Sunt Servanda*), akan tetapi tetap saja dalam pengaturan pengungsi atau pencari suaka harus berada pada jalur yang menegakkan standar-standar perlindungan seperti yang diatur dalam instrumen internasional dan regional Uni Eropa. Karena ketika Yunani tidak mau menerima, yang pertama dilihat dari konvensi ada masalah atau tidak, kedua itu merupakan konsekwensi logis dari prinsip kedaulatan Negara, sebab itu yang menjadi penting di dalam hal ini karena berbicara mengenai masuknya orang asing ke suatu Negara yang berdaulat. Mengenai Negara itu akan menerima atau tidak tergantung kepada Negara itu sendiri, dan ini dalam kondisi yang normal dalam artian ketika Negara tersebut tidak terikat pada perjanjian internasional manapun, tetapi ketika ia terikat pada salah satu perjanjian internasional. Maka hubungan tentang keluar masuknya orang ke dalam Negeranya maka di batasi dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

B. Saran

1. Pada dasarnya hukum di Uni Eropa telah konsisten mengimplementasi perlindungan hukum HAM internasional. Tetapi ada Sebaiknya Komisi Eropa (*European Commision*) melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap hukum Yunani dan tindakan-tindakan Yunani terkait dengan kebijakan suakanya apakah telah sesuai dengan standar-satandar

perlindungan HAM Uni Eropa dan memastikan hukum Yunani diperiksa oleh *European Court of Justice*.

2. Memastikan bahwa tidak satupun individu baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang mengalami *refoulement* ke Negara asalnya (*country of origin*) atau Negara manapun yang memiliki resiko tindakan persekusi dan pelanggaran standar HAM terhadap individu.

